

**SALINAN    KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR B/192/UN37/HK.02/2026**  
**TENTANG**  
**TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK**  
**PADA FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang    :**

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional nonakademik berupa Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;**
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/888/UN37.7.2/PR.01.01/2026 dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan penunjang akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang yang efektif, tertib, dan akuntabel, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;**

**Mengingat    :**

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun**

- 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

**KESATU :** Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dikenakan kepada setiap pengguna layanan untuk keperluan penelitian mandiri atau penelitian tugas akhir yang tidak termasuk dalam proses pembelajaran reguler atau kegiatan praktikum.
- KETIGA : Pengguna layanan meliputi mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau pihak lain baik dari dalam maupun dari luar Universitas Negeri Semarang, termasuk masyarakat umum.
- KEEMPAT : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Rektor Universitas Negeri Semarang dan dicatat sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/192/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TARIF LAYANAN  
PENUNJANG AKADEMIK PADA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

| No. | Jenis Layanan                                                                                       | Satuan    | Tarif (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1   | Pelatihan ISO Series                                                                                | per orang | 700.000    |
| 2   | Pelatihan Nutrition Care Process Basic                                                              | per orang | 2.000.000  |
| 3   | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bidang Kedokteran dan Kesehatan                                    | per orang | 325.000    |
| 4   | Pelatihan Basic Surgical Skills                                                                     | per orang | 2.500.000  |
| 5   | Metabolit Sekunder : Flavonoid, Alkaloid, Terpenoid                                                 | per orang | 1.100.000  |
| 6   | Metabolit Sekunder : Aktivitas Metabolit (antioksidan, SPF)                                         | per orang | 1.100.000  |
| 7   | Metabolit Sekunder : Xanton dan Fenol                                                               | per orang | 1.050.000  |
| 8   | Pelatihan AK3 U                                                                                     | per orang | 6.754.000  |
| 9   | <i>International Conference on Health Science and Sustainability (ICHESS) Oral Presenter Daring</i> | per orang | 1.650.000  |
| 10  | <i>International Conference on Health Science and Sustainability (ICHESS) Oral Presenter Hybrid</i> | per orang | 2.700.000  |
| 11  | Kajian Etik Usulan Penelitian                                                                       | per orang | 100.000    |
| 12  | Penggunaan Alat Uji Sound Level Meter                                                               | per orang | 31.500     |
| 13  | Penggunaan Alat Uji Chlorine                                                                        | per orang | 83.500     |
| 14  | Penggunaan Alat Uji Mikrotoa                                                                        | per orang | 12.000     |
| 15  | Penggunaan Alat Uji Reaction Timer                                                                  | per orang | 92.500     |
| 16  | Penggunaan Alat Uji Luxmeter                                                                        | per orang | 92.500     |
| 17  | Penggunaan Alat Timbangan Badan                                                                     | per orang | 12.700     |
| 18  | Penggunaan Alat Neraca Analitik                                                                     | per orang | 12.700     |
| 19  | Penggunaan Alat Stopwatch                                                                           | per orang | 12.000     |
| 20  | Penggunaan Alat Uji Hemoglobin                                                                      | per orang | 24.000     |
| 21  | Penggunaan Alat Uji Asam Urat                                                                       | per orang | 17.000     |
| 22  | Penggunaan Alat Uji Kolesterol                                                                      | per orang | 24.000     |

|    |                                   |           |        |
|----|-----------------------------------|-----------|--------|
| 23 | Penggunaan Alat Uji Gula Darah    | per buah  | 19.500 |
| 24 | Penggunaan Alat Uji Kesadahan Air | per orang | 48.000 |
| 25 | Penggunaan Alat Uji Chlor         | per orang | 73.300 |
| 26 | Penggunaan Alat Uji Zat Organik   | per orang | 72.000 |
| 27 | Penggunaan Alat Uji Sisa Klor     | per orang | 66.000 |
| 28 | Penggunaan Alat Uji Fisik Air     | per orang | 83.000 |
| 29 | Penggunaan Alat Uji Telur Cacing  | per orang | 32.500 |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001